

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Secara Umum

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat, tanpa adanya suatu masyarakat, tidak akan ada suatu pajak (Rocmat Soemitro 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I. PT.Eresco Bandung hal.1). Hal tersebut dapat dimengerti karena adanya pajak disebabkan oleh adanya kepentingan bersama (masyarakat) sebagai kesatuan dari individu-individu. Apabila masing-masing individu tidak berhubungan satu dengan yang lainnya dan mempunyai kepentingan bersama, maka tentu tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga tidak ada pula pajak.

Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang – undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh dalam undang – undang. Untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat imbalan. yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup wajib pajak. Dari segi makro ekonomi, pajak merupakan *income* bagi

masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak.(Rochmat Soemitro, 1992, Pengantar Singkat hukum Pajak, loc.cit.hal 13)

Sedangkan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain adalah :

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai sebagai suatu premi asuransi, karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul. Masing – masing orang untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Unsur Objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. Unsur Subjektif yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

3. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

4. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH : " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ". Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang- Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai contoh :

- a. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- b. Pengenaan Bea masuk dan Pajak Penjual atas Barang Mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk - produk dalam negeri.

Disamping kedua fungsi tersebut di atas pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain, seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Perpajakan.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (*Syarat Financial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi satu tarif yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Adapun golongan terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung. Wewenang pemungutan dibagi menjadi pajak pusat, pajak daerah. Sedangkan menurut sifatnya pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak berdasarkan golongan :

a. Pajak Langsung.

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

b. Pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain

Contoh: Pajak PPN dan PPN-BM.

Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen (penjual) ke pembeli (konsumen), karena pergeseran ini searah dengan arus

barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeseran ini disebut pergeseran ke depan.

2. Pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib pajak, Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang – undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat yang berlaku pada saat ini adalah:

- Pajak Penghasilan.
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bea Meterai.

- Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu:

- Pajak daerah tingkat I.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
 - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Pajak Daerah Tingkat II.
 - 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.
 - 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak (Waktu Pemungutan Pajak)

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih *realistis*. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan *riël* diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6. Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/ proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap barapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal barapapun sama adalah sebesar Rp.3000,-

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 UU PPh 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap

Lapisan	Tarif
• sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
• di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-	15%
• di atas Rp. 100.000.000,-	30%

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.1.7. Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajaknya ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak.

Adapun tempat pembayarannya:

1. Kantor pos.
2. Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Negara.
3. Tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2.1.8. Pembukuan dan Pencatatan

Proses pembukuan atau pencatatan harus dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan yang telah atau sedang menjalankan kegiatan usaha.

1. Pembukuan

Pengertian pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang :

- a. Keadaan harta.
- b. Kewajiban atau hutang.
- c. Modal.
- d. Penghasilan dan biaya.

e. Harga perolehan dan penyerahan Barang / Jasa yang :

- terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- dikenakan PPN dengan tarif 0% dan ,
- dikenakan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh :

- .. Wajib Pajak (WP) Badan
- .. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/ pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto diatas 600 juta rupiah setahun).

2. Pencatatan

Pengertian pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, yaitu wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun.

3. Syarat mengadakan pembukuan atau pencatatan :

- a. Diselenggarakan dengan memperhatikan etiked baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang:
- Keadaan kas.
 - Daftar utang – piutang.
 - Daftar persediaan barang.
 - Pada setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan rugi laba.
- c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan :
- Huruf latin.
 - Angka Arab.
 - Satuan mata uang rupiah.
 - Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.
- d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen- dokumen lainnya yang menjadi dasar serta berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.
4. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan
- a. Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah :
- Pengisian SPT.
 - Penghitungan Penghasilan kena pajak.
 - Penghitungan PPN dan PPnBM.
 - Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan.

b. Tujuan Pencatatan adalah untuk mempermudah :

- Pengisian SPT.
- Penghitungan Penghasilan kena pajak.
- Penghitungan PPN dan PPhBM.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 2002 sebagai berikut :

” Suatu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akutansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal ” (Hal 12 paragraf 70).

Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang dijelaskan dalam undang -- Undang pajak penghasilan. Di mana penghasilan termasuk dalam

katagori sebagai pajak objektif, artinya pajak dikenakan karena ada objeknya yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan baik yang di dapat dari dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada objek pajaknya maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU no.17 th 2000 tentang pajak penghasilan bahwa : ” Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun ” (pasal 4 ayat 1).
Jadi pengetian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa.

2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak diartikan sebagai pihak yang mempunyai kewajiban-kewajiban subjektif atau terhadap siapa pajak akan ditagih.

Dalam UU PPh tahun 2000 pasal 2 menyatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi :

- Orang pribadi atau perseorangan.

- Badan dan Bentuk Usaha tetap.
- Warisan yang belum terbagi.

Subjek pajak ini dapat dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri

Adalah subjek pajak yang bertempat tinggal, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek pajak dalam negeri meliputi orang pribadi, badan dan warisan belum terbagi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Orang pribadi atau perseorangan

Orang pribadi atau perseorangan akan dikatakan Subjek Pajak dalam negeri apabila :

- Dilahirkan di Indonesia.
- Orang yang dilahirkan di Indonesia akan menjadi subjek pajak dalam negeri dan kewajiban ini akan berakhir pada saat orang itu meninggal dunia.
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ketentuan lebih dari 183 hari ini tidaklah harus berturut-turut dan jangka waktu 12 bulan itu bukanlah satu tahun pajak, tetapi dihitung dari bulan sejak orang itu berada di Indonesia,

Orang pribadi tidak lagi menjadi subjek pajak dalam negeri pada saat ia meninggalkan Indonesia.

- Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Suatu badan dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri pada saat badan tersebut didirikan di Indonesia. Badan ini dapat berbentuk PT, CV, dan BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, seperti: Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lain, Firma, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga termasuk dalam pengertian badan ini adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak Badan akan berakhir pada saat setelah penyelesaian likuidasi.

c. Warisan Belum Terbagi

Warisan belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti, yaitu menggantikan yang berhak. Warisan belum terbagi mulai menjadi subjek pajak sejak saat meninggalnya pewaris. Meskipun sudah ada warisan belum terbagi tetapi pewaris masih hidup, maka pewarislah yang akan menjadi subjek pajak. Warisan belum terbagi akan

menjadi wajib pajak apabila warisan tersebut memberikan penghasilan, misalnya Warisan belum terbagi berupa rumah. Apabila rumah tersebut dikontrakkan maka penghasilan sewa yang diterima itu merupakan objek pajak dari warisan belum terbagi. Terhadap penghasilan sewa dari warisan belum terbagi ini akan dikenakan pajak. Kewajiban sebagai subjek pajak akan berakhir pada saat warisan ini dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

2. Sedangkan subjek pajak luar negeri

Adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. berupa :

- a. Dividen dalam perseroan dalam negeri.
- b. Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- c. Sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta.
- d. Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa yang dilakukan di Indonesia.
- e. Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia.

Adapun subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari :

- Orang Pribadi atau Perseorangan

Orang pribadi yang bertempat tinggal di luar Indonesia menjadi subjek pajak pada saat orang tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

- Badan

Suatu badan menjadi subjek pajak sejak ada hubungan ekonomis (menerima Penghasilan) dari Indonesia. Dalam UU PPh tahun 2000 badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Bentuk Usaha Tetap yang dikelompokkan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri.

Untuk menentukan seseorang atau badan itu berada, bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya sehingga tidak ditentukan berdasarkan hal-hal yang bersifat formal. Dirjen Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan bertempat tinggal atau berkedudukan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, kewajiban sebagai subjek pajak luar negeri akan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak menerima penghasilan dari Indonesia.

2.2.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu "Setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun” (UU PPh tahun 2000 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya.
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

1. Yang termasuk sebagai Objek PPh

Berdasarkan keempat katagori diatas, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain :

- a. Pengantian atau Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komosi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang PPh.
- b. Hadiah dari Undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonta, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- q. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2. Yang termasuk objek pajak Final

Disamping penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali di atas, sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang PPh tahun 2000 terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaannya dilakukan secara final :

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- d. Penghasilan tertentu lainnya, seperti usaha migas, kertas, baja, dan sebagainya.

3. Pengecualian sebagai objek pajak PPh

Antara perpajakan dengan akuntansi (bisnis) terkadang ada perbedaan pengakuan dari kegiatan yang dilakukan, dan perbedaan ini tentu akan membawa dampak kepada perlakuan perpajakannya. Untuk itu, dalam peraturan PPh terdapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh, sehingga atas penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang PPh, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh adalah :

- a. Bantuan atau Sumbangan.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat , dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan seperti :

- Warisan.
- Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang tertanggung dan pembayaran asuransi bea siswa.
- Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura.
- Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongssi kepada PT di dalam negeri sebagi pengganti saham- sahamnya, dengan syarat :
 - a) Pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetorkan.
 - b) Pengalihan tersebut diberitahukan kepada Dirjen Pajak.
 - c) Penggunaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut di jamin.
- Deviden yang diterima dari persercan dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, yang memiliki paling sidikit 25% dari modal disetor dan kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya.

- Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata untuk kepentingan umum, Pembagian keuntungan dari CV, Firma, Kongsi dan persekutuan para anggotanya.

2.2.4. Tarif pajak penghasilan

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,-	5%
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	25%
Di atas Rp 200.000.000,-	35%

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk usaha tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,-	30%

2.3. Penghitungan Laba / Rugi Fiskal dan Penghitungan Pajak Terutang

1. Penghitungan Laba / Rugi Fiskal

Penghitungan laba / rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dengan Standar Akuntansi Indonesia.

Dalam menyajikan perhitungan laba/rugi fiskal ada enam hal yang perlu diperhatikan :

- a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya ciluar usaha.
- b. Harus memuat unsur-unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajak.

- c. Rinciaan penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan, rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
- d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah.
- e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu tahun.
- f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi penghitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

2. Menghitung PPh Terutang

Cara menghitung Pajak Penghasilan terutang pada prinsipnya sama dengan cara menghitung Pajak Penghasilan pada umumnya. Dalam Wajib Pajak

Badan yaitu :

Penghasilan bruto setahun XXXXX

Biaya-biaya (XXXXX)

Laba netto XXXXX

Jika laba Netto 250 juta. maka pajak terutangnya :

$$10\% \times 50 \text{ jt} = 5.000.000$$

$$15\% \times 50 \text{ jt} = 7.500.000$$

$$30\% \times 150 \text{ jt} = \underline{45.000.000}$$

Pajak terutang sebesar **57.500.000** setahun

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 25

Dengan sistem *Self Assessment* wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan baik, benar, dan jujur, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam melakukan pelunasan dan pembayaran pajak, wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsurnya. Jumlah angsuran pajak dalam tahun berjalan didasarkan pada pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Apabila pajak yang terutang menurut SPT atau surat ketetapan mengandung kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya, maka pajak yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya angsuran dalam tahun berjalan, dihitung kembali berdasarkan pajak yang terhutang sebelum dilakukan kompensasi kerugian. Prosedur penentuan angsuran pajak ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25). Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak, diusahakan sesuai dengan pajak yang terhutang untuk masa pajak yang bersangkutan.

2.4.1. Pengertian PPh pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada

akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan .

2.4.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau di pungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Adapun mekanisme penghitungannya :

Pajak Penghasilan Terutang	XXXXXX
Dikurangi :	
PPh pasal 21 (pemberi kerja)	XXXX
PPh pasal 22	XXXX
PPh pasal 23	XXXX
PPh pasal 24	<u>XXXX</u>
	<u>XXXXXX</u>
Selisih	XXXXXX

Angsuran pajak tiap bulan selama tahun Z adalah Jumlah selisih

Rp. XXXXX : 12 bulan = Rp. XXXX

Jika dengan kasus : PPh yang terutang tahun 1989 adalah Rp 20.000.000, pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja (PPh pasal 21) adalah Rp 4.500.000, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain dari kegiatan usaha (PPh pasal 22) Rp 7.000.000, pajak penghasilan yang di potong pihak lain atas penghasilan dari modal (PPh pasal 23) Rp 1.500.000, kredit pajak penghasilan luar negeri (PPh pasal 24) Rp 2.200.000.

Proses penghitungan jumlah angsuran untuk tahun 1990 dilakukan seperti berikut :

Pajak penghasilan yang terutang tahun 1989	20.000.000
Dikurangi :	
PPh pasal 21	4.500.000
PPh pasal 22	7.000.000
PPh pasal 23	1.500.000
PPh pasal 24	<u>2.200.000</u>
	<u>15.200.000</u>
Selisih	4.800.000

Angsuran pajak tiap bulan selama tahun 1990 adalah 4.800.000 : 12 bulan
 =Rp 400.00

2.4.3. Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 25

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus di bayar/ di setorkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

